STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN PRODUK REAGENSIA KE LOGISTIK

NO DOKUMEN	:	UDDP-PRD-L2-010	
VERSI	:	001	
TANGGAL BERLAKU	:	15 OKTOBER 2021	
TANGGAL REVIEW	:	15 OKTOBER 2023	
STATUS DOKUMEN	:	MASTER : COPY NO : C	

Disusun oleh:	Tanda tangan :
Syaiful Aziz Taufiqurrachman, S.Farm. Petugas Sub. Bidang Produksi	De la
UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal: 16 Agustus 2021
Diperiksa oleh : Amri Nurman, A.Md.Kes.	Tanda tangan :
Kasie. Produksi UDD Pusat Palang Merah Indonesia	Tanggal : 6 September 2021
Disetujui oleh :	Tanda tangan :
dr. Srihartaty, M.Biomed.	
Kepala Bidang Litbang dan Produksi UDDP Palang Merah Indonesia	Tanggal: 21 September 202
Disahkan oleh:	Tanda tangan :
Dr. dr. Saptuti Chunaeni, M.Biomed. Manajer Kualitas	
UDDP Palang Merah Indonesia	Tanggal: 11 Oktober 2021

Salinan No:



Unit Donor Darah Pusat

Standar Prosedur Operasional Pengepakan dan Pengiriman Produk Reagensia ke Logistik

Bidang Litbang & Produksi Sub. Bidang Produksi Halaman 1 dari 3

Nomor: UDDP-PRD-L2-010

Versi: 001

Tgl. berlaku : 15 Okt 2021 Tgl. kaji ulang : 15 Okt 2023

1. Tujuan

Standar Prosedur Operasional (SPO) ini sebagai bentuk petunjuk bagi petugas dalam pengepakan dan pengiriman produk reagensia UDDP PMI dari sub. bidang produksi ke bagian logistik pada sub. bidang umum, untuk dilakukan pendistribusian ke UDD PMI cabang atau instansi lainnya.

2. Ruang Lingkup

SPO ini digunakan oleh seluruh petugas teknis maupun non teknis di lingkungan sub. bidang produksi dan sub. bidang umum dalam kegiatan pengepakan dan pengiriman produk reagensia UDDP PMI sebelum didistribusikan ke UDD PMI cabang atau instansi lainnya.

3. Persyaratan Sistem Mutu

Seluruh produk reagensia yang dikirimkan ke bagian logistik pada sub. bidang umum

- 3.1 Dikemas dengan rapi menggunakan plastik bening
- 3.2 Diterima dalam kondisi kemasan utuh (kemasan tidak rusak)
- 3.3 Diberikan dalam kondisi yang sudah diberi stiker *release*, identitas reagensia, dan jumlah reagensia yang diberikan
- 3.4 Diberikan dengan menggunakan cool box atau wadah yang menjaga kontak langsung dengan lantai
- 3.5 Pengepakan dan pengiriman produk reagensia menggunakan sistem FIFO/FEFO

4. Referensi

- 4.1 Buku CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) tahun 2018
- 4.2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah

5. Definisi dan Singkatan

5.1 UDDP : Unit Donor Darah Pusat
5.2 SPO : Standar Prosedur Operasional
5.3 FIFO : First In First Out

5.4 FEFO : First Expired First Out

5.5 APD : Alat Pelindung Diri

DOKUMEN TERKENDALI

6. Peran dan Tanggung Jawab

Peran	Tanggung Jawab	
Manajer kualitas	Melakukan kontrol dokumen Pengepakan dan Pengiriman Produk Reagensia ke Logistik	



Unit Donor Darah Pusat

Standar Prosedur Operasional Pengepakan dan Pengiriman Produk Reagensia ke Logistik

Bidang Litbang & Produksi Sub. Bidang Produksi

Halaman 2 dari 3

Nomor: UDDP-PRD-L2-010

Versi: 001

Tgl. berlaku : 15 Okt 2021 Tgl. kaji ulang: 15 Okt 2023

	Mengesahkan dan meninjau ulang SPO dan formulir terkait
Kepala Bidang Litbang dan Produksi	Membuat kebijakan tentang produksi reagensia
	 Menjamin ketersediaan petugas, peralatan, dan bahan habis pakai sesuai kebutuhan
	 Melakukan evaluasi hasil produksi reagensia
Kepala Sub. Bidang Produksi	 Melaksanakan kebijakan tentang produksi reagensia
	 Mengatur kecukupan petugas, peralatan, dan bahan habis pakai sesuai kebutuhan
	 Memonitor kualitas bahan kimia dan bahan penunjang
	 Memonitor secara periodik proses produksi reagensia
	 Menjamin pelaksanaan tindakan perbaikan terhadap hasil produk reagensia yang bermasalah
	Evaluasi secara periodik pencatatan dan pelaporan proses pengolahan reagensia
Petugas Teknis Produksi	Melakukan persiapan peralatan dan bahan habis pakai sesuai kebutuhan
	Melakukan proses pengolahan reagensia
	Melakukan proses pengepakan dan pengiriman produk reagensia ke logistik
	Melakukan pencatatan dan pelaporan

7. Prosedur

7.1 Proses Pengepakan Reagensia

- 7.1.1 Gunakan APD sebelum mengambil sampel reagensia
- 7.1.2 Siapkan alat-alat yang dibutuhkan
- 7.1.3 Pastikan setiap reagensia telah diisi, ditutup, dan ditempelkan stiker dengan baik
- 7.1.4 Pastikan tidak ada reagensia yang bocor
- 7.1.5 Pastikan dus yang digunakan masih berfungsi dengan baik
- 7.1.6 Masukkan reagensia ke dalam kemasan/dus sesuai dengan jenis reagensia
- 7.1.7 Lakukan pengepakan reagensia dengan kemasan plastik bening/box

Salinan No:



Unit Donor Darah Pusat

Standar Prosedur Operasional Pengepakan dan Pengiriman Produk Reagensia ke Logistik

Bidang Sub. Bidang Litbang & Produksi Produksi Halaman 3 dari 3

Nomor: UDDP-PRD-L2-010

Versi: 001

Tgl. berlaku : 15 Okt 2021 Tgl. kaji ulang : 15 Okt 2023

- 7.1.8 Tulis identitas reagensia seperti nama reagensia, nomor lot, tanggal kedaluwarsa, dan jumlah reagensia pada permukaan atas plastik/box
- 7.1.9 Tempelkan stiker release pada permukaan plastik bening/box

7.2 Proses Penyimpanan Reagensia

- 7.2.1 Pastikan suhu tempat penyimpanan sesuai dengan suhu penyimpanan reagensia
- 7.2.2 Simpan reagensia yang sudah dikemas (packaging) pada tempat barang release dan sesuai dengan jenis masing-masing reagensia
- 7.2.3 Pastikan reagensia tidak bersentuhan langsung dengan lantai

7.3 Proses Pengiriman Reagensia ke Logistik

- 7.3.1 Pastikan jumlah reagensia, kondisi reagensia, dan pengepakan reagensia masih baik
- 7.3.2 Catat identitas reagensia yang dikeluarkan, seperti nama reagensia, nomor lot, tanggal kedaluwarsa, dan jumlah reagensia yang dikeluarkan pada formulir pengiriman produk reagensia ke logistik
- 7.3.3 Lakukan pengecekan oleh orang kedua (second personal check)
- 7.3.4 Pastikan selama pengiriman suhu reagensia masih terjaga dan terkontrol
- 7.3.5 Catat suhu saat barang didistribusikan ke logistik pada form pengiriman

8. Dokumen Terkait

9. Lampiran

- 9.1 Lampiran 1 : Formulir Pengiriman Produk Reagensia ke Logistik No. UDDP-PRD-L4-028
- 9.2 Lampiran 2 : Formulir Penarikan Produk Reagensia No. UDDP-PRD-L4-029

10. Riwayat Perubahan

Nomor Versi	Tanggal Efektif	Referensi	Ringkasan Perubahan
001	15 Oktober 2021	Buku CPOB (Cara Pembuatan Obat yang Baik) tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan No. 91 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Transfusi Darah	Dokumen Baru DOKUMEN TER Salinan No: